

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA PT. PROTEKSINDOUTAMA MULIA Ernawati¹, Syahyuni²

¹Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridianti, Sumatera Selatan

²Dosen jurusan Manajemen, Universitas Tridianti, Sumatera Selatan

Email : ¹ernalukman59@gmail.com ²syahyuni2618@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
04/05/2022

Revised:
10/06/2022

Accepted:
23/06/2022

Online-Published:
30/06/2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang sah (valid) dan dapat dipercaya mengenai sejauh mana ketaatan PT. Proteksindo Utama Mulia Group dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dengan dilakukannya koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial tahun 2019 serta menjabarkan secara terperinci mengenai alasan dilakukannya koreksi. Hasil dari analisis data untuk kasus penelitian ini adalah PT. Proteksindo Utama Mulia Group belum melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini terlihat dari koreksi positif sebesar Rp.657.987.726,- dan koreksi negatif sebesar Rp.1.831.720,- Akibat dari adanya koreksi positif dan negatif tersebut maka terjadi kenaikan besarnya laba komersial dari Rp.1.205.390.009,- menjadi sebesar Rp.1.861.546.015,- yang artinya terjadi kenaikan laba sebesar 54,4% yang diakui oleh fiskal.

Kata Kunci: Koreksi fiskal; laporan keuangan

ABSTRACT

This study aims for valid and reliable knowledge about the extent to which PT. Proteksindo Utama Mulia Group in complying with the applicable laws and regulations with fiscal improvements to the 2019 financial statements and describing matters related to improvements. The result of data analysis for this research case is PT. Proteksindo Utama Mulia Group has not prepared its fiscal financial statements in accordance with the applicable tax regulations. This can be seen from the positive correction of Rp.657,987,726,- and the negative correction of Rp.1,831,720,- As a result of the positive and negative corrections, there was an increase in the amount of commercial profit from Rp.1,205,390,009,- to Rp. 1.861.546.015, - which means that there is an increase in profit of 54.4% which is recognized by the fiscal.

Keywords: Fiscal correction; financial statements

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Sumber penerimaan Negara dari sektor Pajak ada banyak macam, pajak yang sangat besar proporsi pendapatannya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan badan (PPH Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan atau laba usahanya baik dari dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Badan adalah

membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan (financial statement) yang didalamnya berisi neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas beserta rincian masing-masing pos dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan perusahaan biasanya harus disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang akan disampaikan ke kantor pajak. Hal ini disebabkan, laporan keuangan komersil mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan fiskal mengacu pada Peraturan Perpajakan. Untuk memenuhi kebutuhan pelaporan pajak maka perusahaan harus melakukan penyesuaian fiskal (koreksi fiskal), dimana harus dilakukan rekonsiliasi laporan keuangan komersil yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan disesuaikan menjadi laporan keuangan fiskal sesuai dengan Peraturan Perpajakan sehingga diperoleh laba yang menjadi dasar perhitungan laba kena pajak perusahaan tersebut.

Adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersil dengan akuntansi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersil tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dengan

demikian, untuk keperluan perpajakan Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun beban.

PT. Proteksindo Utama Mulia adalah badan usaha yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan, general trading dan penyewaan alat-alat berat dan merupakan Wajib Pajak yang harus menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak terutang atas penghasilan yang diperolehnya berdasarkan self assessment system yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Selama berdirinya, PT. Proteksindo Utama Mulia telah melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan perusahaan namun dikarenakan kurangnya pemahaman tentang cara menghitung koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil dari perusahaan tersebut maka perlu untuk dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan, dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka PT. Proteksindo Utama Mulia harus melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersilnya, dari penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (negatif) yang akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh PT. Proteksindo Utama Mulia.

Berdasarkan data Laporan Keuangan komersil PT. Proteksindo Utama Mulia perusahaan mengalami peningkatan laba. Pada tahun 2017 laba

PT. Proteksindo Utama Mulia sebesar Rp 1.127.979.480 , sedangkan pada tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan laba sebesar 34,5 % menjadi Rp 1.517.183.108 dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 58,8 % dari tahun 2014 menjadi Rp 2.410.780.018 Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Persentase Kenaikan Laba PT. Proteksindo Utama Mulia

Tahun	Laba Perusahaan	Persentase kenaikan
2017	Rp 563.989.740	
2018	Rp 758.391.554	meningkat sebesar 34,5 % dari tahun 2017
2019	Rp 1.205.390.009	meningkat sebesar 58,8 % dari tahun 2018

Sumber : PT. Proteksindo Utama Mulia April 2020

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami profit dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Laba yang meningkat maka semakin besar pajak terutang serta kemungkinan besar pula terjadi koreksi fiskal atas Laporan Keuangan Komersil perusahaan.

Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah yang dapat diambil adalah “Bagaimana perhitungan koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil tahun 2019 pada PT. Proteksindo Utama Mulia ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui koreksi fiskal atas laporan keuangan pada PT. Proteksindo Utama Mulia Tahun 2019.

B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : (1) Data primer yaitu Data yang diamati dan dicatat atau diolah untuk pertama kalinya oleh peneliti serta diperoleh langsung dari objek penelitian, misalnya hasil kuesioner, hasil pengamatan dan wawancara. (2) Data sekunder yaitu Data yang sudah diolah oleh badan / lembaga lain, misal Laporan Keuangan, Laporan Produksi , dan lain-lain.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Data primer, antara lain hasil wawancara dengan pemilik dan karyawan perusahaan. Serta, Data sekunder, antara lain berupa struktur organisasi, dokumen- dokumen pendukung yang berkaitan, buku-buku pedoman yang berhubungan langsung dengan Laporan Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Sujarweni (2015:93-94) terdiri dari :

1. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada pihak terkait.
2. Wawancara (interview), yaitu mengadakan wawancara dengan pimpinan atau karyawan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
3. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kegiatan-kegiatan perusahaan dimana penelitian ini dilakukan.

4. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
5. Kepustakaan, yaitu mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan melalui buku-buku akuntansi serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan dokumentasi data sesuai masalah yang akan dibahas, kemudian melakukan wawancara dengan pemilik dan karyawan perusahaan yang mengetahui data tentang laporan keuangan dan pajak.

Populasi

Menurut Sujarweni (2015:80) “Populasi adalah Keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan yang ada pada PT. Proteksindo Utama Mulia mulai dari berdirinya perusahaan sampai dengan tahun 2019.

Sampel

Menurut Sujarweni (2015:81) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian”. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Proteksindo Utama Mulia Tahun 2019.

Sampling

Menurut Sujarweni (2015:85) “Sampling adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mengambil sampel dan populasi”. Karena tujuan penelitian ini adalah menghitung koreksi fiskal atas laporan keuangan komersil pada PT. Proteksindo Utama Mulia, maka penulis menggunakan metode *purposive sampling* (sampling bersifat tidak acak).

Pengertian dari *purposive sampling* adalah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Dengan menggunakan beberapa Kriteria :

1. Penentuan karakteristik populasi yang akan diambil, harus dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan yang dapat dipercaya.
2. Pengambilan sampel harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, di mana semua hal tersebut adalah merupakan ciri-ciri pokok populasi keseluruhan sampel tersebut.
3. Subjek yang akan digunakan sebagai sampel, harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi keseluruhan sampel tersebut.

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian adalah rekayasa operasional bagaimana sebuah penelitian akan dilaksanakan dalam rangka meminimalkan unsur kesalahan. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh

dalam penyajian laporan keuangan dan perlakuan pajak terhadap biaya-biaya dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh dikurangkan dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang. Komparatif yaitu membandingkan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari objek yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan	Koreksi Fiskal dilakukan apabila terdapat perbedaan antara standar, metode atau praktek akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal	*Laporan Posisi Keuangan (Neraca) *Laporan Laba-Rugi

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah dokumen-dokumen dari perusahaan dan catatan-catatan yang dimiliki oleh peneliti.

Teknik Analisis

Menurut Sujarweni (2015:89), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian sebagai cara untuk membuat kesimpulan adalah :

1. Analisis kuantitatif, yaitu suatu analisis pada data-data yang berhubungan dengan angka-angka.
2. Analisis kualitatif, yaitu suatu analisa pada data-data yang tidak berhubungan dengan angka-angka.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan mendasarkan pada teori dalam konsep koreksi fiskal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi Tahun 2019

Dari hasil koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan untuk tahun pajak 2019 seperti terlihat pada tabel 4.1 Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi tahun 2019, masih terdapat banyak kesalahan perhitungan dan kekeliruan terhadap biaya-biaya yang harusnya di koreksi fiskal oleh perusahaan. Penulis mencoba untuk menganalisis mengenai komponen-komponen dalam laporan rekonsiliasi fiskal tersebut dan melakukan evaluasi untuk mengetahui semua biaya-biaya dan penghasilan telah dilakukan koreksi dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Biaya Penyusutan Alat Berat dan Kendaraan

Koreksi Fiskal Positif sebesar Rp.577.334.683 atas beban penyusutan aktiva tetap Alat berat dan kendaraan yang disebabkan adanya perbedaan metode penyusutan pada Alat Berat Excavator. Pada Alat berat Excavator perusahaan memakai metode Jam kerja, alasan perusahaan memakai metode ini dikarenakan pada konsep dasarnya.

Konsep dan dasar dari Penyusutan Metode Satuan Jam Kerja didasarkan pada pemikiran bahwa, berkurangnya nilai suatu aset disebabkan berapa jam lamanya aset tersebut digunakan, atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya gara-gara lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan, jadi metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi.

Rumus untuk menghitung besarnya penyusutan metode satuan jam kerja adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif Penyusutan Jam} = \frac{\text{Harga Perolehan - Nilai Sisa}}{\text{Jumlah Jam Kerja selama umur ekonomis}}$$

Sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periode adalah sebagai berikut caranya :

$$\text{Penyusutan} = \text{Jumlah Jam Kerja Periode} \times \text{Tarif Penyusutan / Jam}$$

perbedaan perhitungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Rekonsiliasi Penyusutan Alat Berat Excavator

AKTIVA	NILAI PEROLEHAN	PENYUSUTAN		KORESI
		KOMERSIAL	FISKAL	FISKAL
PC400LCSE-4	3.433.500.000	708.616.087	326.994.500	381.621.587
PC400LCSE-4	3.433.500.000	893.668.827	326.994.500	566.674.327
PC300SE-EMO	2.615.872.000	303.542.894	429.187.500	(125.644.606)
PC300SE-EMO	2.615.872.000	383.849.964	429.187.500	(45.337.536)
JUMLAH	12.098.744.000	2.089.677.682	1.512.364.000	577.313.682

Sumber : Data diolah Penulis

Dari tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah penyusutan aktiva alat

berat Excavator tahun 2018 menurut laporan keuangan komersial adalah sebesar Rp.2.089.677.682 sedangkan jumlah penyusutan menurut undang-undang perpajakan alat berat termasuk aktiva golongan II dengan tarif penyusutan 12,50% adalah sebesar 1.512.364.000 sehingga terjadi selisih perbedaan yang harus dikoreksi dalam laporan keuangan komersial yaitu sebesar Rp.577.313.682.

Biaya Telepon

Koreksi positif sebesar Rp.1.688.822 atas biaya telepon ini dikarenakan adanya pengisian pulsa seluler atau tunjangan pulsa untuk pegawai yang ada di lokasi sebesar Rp.3.377.644, sehingga menurut ketentuan fiskal hanya dapat diakui 50% dari jumlah biaya pengisian pulsa.

Biaya Listrik

Koreksi positif sebesar Rp.2.205.500 atas biaya listrik ini dikarenakan PT.Proteksindo Utama Mulia Group masih memasukan biaya pemakaian listrik atas nama CV. Proteksindo Utama Mulia dalam Jurnal biaya selama tahun 2019 sehingga biaya listrik harus di koreksi.

Biaya Air Minum dan PAM

Koreksi positif sebesar Rp.1.605.000 atas biaya air minum dan pam ini dikarenakan biaya tersebut dibeban kan pada PT.Proteksindo Utama Mulia Group yang seharusnya menjadi beban CV. Proteksindo Utama Mulia sehingga biaya air minum dan pam harus di koreksi.

Biaya Kendaraan

Koreksi positif sebesar Rp.8.658.325 atas biaya perbaikan dan perawatan kendaraan. Pada bulan April 2018 ada faktur tagihan perbaikan kendaraan atas nama CV. Proteksindo Utama Mulia sebesar Rp.17.316.650 yang oleh Finance di jurnal dan dibebankan pada PT. Proteksindo Utama Mulia Group, Kendaraan tersebut atas nama CV. Proteksindo Utama Mulia tetapi dalam fungsional sering dipakai operasioanl PT. Proteksindo Utama Mulia Group, berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 ketentuan menurut fiskal hanya diakui sebesar 50% dari total tagihan.

Biaya Entertainment

Koreksi positif sebesar Rp.35.685.000 atas biaya entertainment. Biaya entertainment dikoreksi karena Biaya entertainment tersebut tidak disertai dengan daftar nominatif pengeluaran adapun Syarat-syarat biaya Entertainment bisa dibebankan menurut SE-27/PJ.22/1986 adalah sebagai berikut:

Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan perusahaan (materiil). Melampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan daftar nominatif seperti terlampir yang berisi

11. Nomor urut.
12. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
13. Nama tempat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
14. Alamat "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
15. Jenis "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
16. Jumlah (Rp) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.
17. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
17. Nama
18. Posisi
19. Nama perusahaan
20. Jenis usaha.

Biaya Sumbangan

Koreksi positif sebesar Rp.4.500.000 atas biaya sumbangan. Koreksi tersebut dikenakan karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa didukung dengan bukti yang sah. Berdasarkan Peraturan Perpajakan, maka terdapat dua jenis sumbangan yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak, yaitu :

1. Biaya Sumbangan yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan.
2. Biaya Sumbangan yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan.

Wajib Pajak dapat mengurangkan Biaya Sumbangan dari Penghasilan Kena Pajak dalam perhitungan Pajak Penghasilan, maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Biaya Lain lain

Koreksi positif sebesar Rp. 26.310.396 atas Biaya lain-lain. Biaya lain- lain harus dibuat rinciannya dan harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikurangkan dengan biaya yang tidak dapat dikurangkan, apabila tidak ada rinciannya dan tidak ada bukti-bukti yang sah maka biaya-biaya tersebut tidak dapat dikurangkan. Biaya lain-lain PT. Proteksindo Utama Mulia Group Rp 26.310.396, tidak ada rinciannya, sehingga penulis mengkoreksi biaya tersebut sebagai koreksi positif .

Pendapatan Jasa Giro

Koreksi negatif sebesar Rp. 1.831.720 atas Pendapatan jasa giro. Pendapatan jasa giro yang diterima PT. Proteksindo Utama Mulia Group pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.831.720. Sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2) huruf a menyebutkan salah satu penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final adalah : ”penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”

Pendapatan bunga bersifat final yang artinya pajak penghasilannya telah dipotong pada saat penghasilan tersebut diterima, sehingga pada saat perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun pendapatan bunga tersebut tidak boleh diperhitungkan lagi dan harus dikoreksi negatif karena beda tetap sebesar Rp. 1.831.720.

Pajak Penghasilan Terhutang PT. Proteksindo Utama Mulia Group Tahun 2019

Dalam penghitungan pajak penghasilan terlebih dahulu perlu diketahui penghasilan netto fiskal. Penghasilan netto fiskal merupakan hasil dari laba komersial yang telah dilakukan koreksi fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan nantinya akan di jadikan dasar dalam menghitung pajak penghasilan badan terhutang. Dari pembahasan koreksi fiskal diatas, maka dapat dihitung penghasilan netto fiskal sebagai berikut :

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Netto Fiskal Tahun 2019

PT. PROTEKSINDO UTAMA MULIA GROUP	
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN NETTO FISKAL	
TAHUN 2019	
Pendapatan Dasar	15.328.917.683
Biaya Operasional Pribadi	11.170.004.738
Laba Kotor	4.158.912.945
Sosial Biaya Citra & Administrasi	2.014.774.873
Laba Usaha	2.144.138.072
Pendapatan / Biaya Lainnya	1.831.720
LABA SEBELUM PEMBUNYAN	3.975.869.792
Koreksi Fiskal	
Koreksi Positif	
Biaya penyusutan dan amortisasi	377.334.883
Biaya kerugian	1.000.822
Biaya bank	2.200.000
Biaya asuransi kerugian	1.400.000
Biaya lemburan	8.000.000
Biaya honorarium	10.000.000
Biaya transportasi	4.300.000
Biaya lain-lain	28.110.000
Jumlah Koreksi Positif	607.887.705
Koreksi Negatif	
Pendapatan tetap	1.831.720
Jumlah Koreksi Negatif	(1.831.720)
LABA SETELAH KOREKSI FISKAL	4.573.748.777

Sumber : Data diolah Penulis

Dari tabel 4. perhitungan pajak penghasilan diatas dapat dilihat pada tahun 2019 PT. Proteksindo Utama Mulia Group mengalami keuntungan. Dengan peredaran Bruto sebesar Rp.15.328.917.683,- maka dalam perhitungan pajak penghasilan PT. Proteksindo Utama Mulia Group memakai tarif pajak pasal 17.

PT. Proteksindo Utama Mulia Group juga mempunyai bukti potongan PPH 23 yang dapat dikreditkan tahun 2019, bukti potongan PPH 23 ini didapatkan atas pekerjaan jasa besar 2% dari nilai pekerjaan. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan pajak sebesar 2% (dua persen).

Selain bukti potongan PPH 23, pada tahun 2019 PT. Proteksindo Utama Mulia Group mempunyai angsuran PPH pasal 25 yang bisa dikreditkan, jumlah angsuran PPH 25 sebesar Rp.63.902.083. Bukti potongan PPH 23 dan angsuran PPH 25 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 5 dan tabel 6.

Tabel 5. Rekapitulasi SSP PPh Pasal 25 Tahun 2019

Bulan	Surat Setoran Pajak		
	Tgl Setor	Tgl Laporan	Rupiah
Januari	10/02/2019	20/02/2019	5.325.174
Februari	10/03/2019	20/03/2019	5.325.174
Maret	10/04/2019	20/04/2019	5.325.174
April	10/05/2019	20/05/2019	5.325.174
Mei	10/06/2019	20/06/2019	5.325.174
Juni	10/07/2019	20/07/2019	5.325.174
Juli	10/08/2019	20/08/2019	5.325.174
Agustus	10/09/2019	20/09/2019	5.325.174
September	10/10/2019	20/10/2019	5.325.174
Oktober	10/11/2019	20/11/2019	5.325.174
Nopember	10/12/2019	20/12/2019	5.325.174
Desember	10/01/2019	20/01/2019	5.325.174
Total			63.902.083

Sumber : PT. Proteksindo Utama Mulia Group 2019

Tabel 7. Rekapitulasi Bukti Potong PPH 23 Tahun 2019

Tanggal	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPH 23	Jenis Penghasilan Terutang
13/10/2019	1.008.978.147	2%	20.179.561	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
13/09/2019	637.748.530	2%	12.754.971	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
17/11/2019	1.543.718.182	2%	30.874.481	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
28/12/2019	1.834.288.773	2%	37.485.770	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
10/04/2019	430.540.000	2%	8.610.800	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
10/07/2019	1.182.878.000	2%	23.728.280	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
10/06/2019	1.122.178.800	2%	22.443.774	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
10/08/2019	833.814.030	2%	16.718.281	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
10/11/2019	330.443.500	2%	6.608.870	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
11/03/2019	1.111.875.700	2%	22.237.513	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
11/07/2019	846.741.810	2%	16.934.837	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
11/08/2019	969.881.130	2%	19.397.623	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
11/10/2019	698.387.130	2%	13.971.741	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
11/12/2019	433.184.500	2%	8.663.690	Terima dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
Total			248.121.824	

Sumber : PT. Proteksindo Utama Mulia Group 2019

Setelah semua komponen kredit pajak perusahaan tahun 2019 diperoleh, maka dihitung Pph kurang (Pph pasal 29) yang dikenakan terhadap PT. Proteksindo Utama Mulia Group. Berikut perhitungan PPH kurang bayar PT. Proteksindo Utama Mulia Group tahun 2019 Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

LABA SETELAH KOREKSI FISKAL		1.881.000,00
PENGHASILAN KURANG BAYAR		1.881.000,00
PPH Terutang (Tarif 1% x PPK)		
1.881.000,00	x	1.881.000,00 = 18.810,00
1.881.000,00	-	18.810,00 = 1.762.190,00
1.762.190,00	x	11,20% = 197.365,28
1.762.190,00	x	22,40% = 394.730,56
PPH TERUTANG		592.100,84
PPH Pasal 23		1.269.889,16
PPH Pasal 23 Yang sudah bayar		131.889,48
PPH Pasal 23 Tahun 2019		1.138.000,00
Angguran PPH Pasal 25 Tahun 2019		63.902.083

Sumber : Data diolah Penulis

Dari perhitungan diatas menyatakan bahwa perusahaan memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp. 68.498.405,- yang nantinya akan disetor

pada negara dan akan disampaikan pada laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Badan Tahun 2019.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh penulis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal PT. Proteksindo Utama Mulia Group, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Laporan keuangan PT. Proteksindo Utama Mulia Group khususnya laporan Laba Rugi masih terdapat kesalahan ini bisa dilihat dari banyaknya koreksi fiskal untuk biaya-biaya administrasi yang seharusnya bukan menjadi beban perusahaan.
2. Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal PT. Proteksindo Utama Mulia Group tahun 2019 terdapat pada Pos-pos berikut ini :
 - a. Biaya penyusutan alat berat dan kendaraan
 - b. Biaya Telpon
 - c. Biaya Listrik
 - d. Biaya air minum dan pam
 - e. Biaya kendaraan
 - f. Biaya Entertainment
 - g. Biaya sumbangan
 - h. Biaya lain-lain

Biaya- biaya tersebut diatas dilakukan Koreksi Fiskal terhadap penghasilan dalam laporan keuangan Komersial.

3. Dari hasil Analisa penulis ditemukan jumlah koreksi Positif sebesar Rp.657.987.726,- dan Koreksi Negatif sebesar Rp.1.831.720,- untuk koreksi positif sangat tinggi sehingga

berpengaruh pada laba perusahaan.

4. Setelah dilakukan koreksi fiskal dan dikurangkan kredit pajak PPh pasal 23 serta angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 maka perusahaan pada tahun 2019 memiliki pajak kurang bayar sebesar Rp.68.498.405,- nilai itu disebut sebagai PPh pasal 29.

Saran

1. Bagi perusahaan yang melakukan pembukuan dan akan perhitungan pajak maka rekonsiliasi fiskal merupakan sarana yang paling tepat untuk digunakan dalam menentukan jumlah pajak penghasilan terutang.
2. Memperkecil atau meminimalkan koreksi positif atas biaya-biaya yang ada dengan mematuhi setiap peraturan perpajakan yang ada seperti :
 - Metode penyusutan khususnya pada aktiva alat berat harus disusutkan menurut peraturan perpajakan yang berlaku.
 - Membuat daftar nominatif untuk biaya entertainment atau representatif, karena jumlah biaya tersebut sangat besar nilainya/material.
 - Agar biaya lain-lain tidak dikoreksi fiskal positif seluruhnya, maka sebaiknya biaya-biaya tersebut di buatkan rinciannya serta dipisahkan antara biaya yang boleh dikurangkan dengan biaya yang tidak boleh dikurangkan.

- Sebaiknya karyawan pada divisi akuntansi dan pajak harus selalu mengetahui setiap perkembangan peraturan perpajakan terbaru atau perubahan-perubahan peraturan pajak yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, apabila tidak demikian maka setiap kelalaian akan mendapatkan sanksi pajak

E. DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jendral Pajak (2007). Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jendral Pajak (2008). Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Akbar, Dani. 2015. Analisis Perhitungan Pajak atas Laporan Keuangan Komersil Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Pada PT. Mulia Sentosa. Palembang: Universitas Tridinanti Palembang.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan, Edisi Revisi. CV Andi Offset : Yogyakarta. Rismawati Sudirman, Antong Amiruddin. 2015. Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. Empatdua Media : Malang
- Suandy Erly. 2017. Perencanaan Pajak, Edisi 6. Salemba Empat: Jakarta.
- Zahara, Siti Nurul. 2013. Analisis Perhitungan Koreksi Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Atas Laporan Laba/Rugi Tahun 2012 Pada PT. Bhandha Ghara Reksa. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Thomas Sumarsan. 2017. Perpajakan Indonesia, Pedoman perpajakan yang lengkap dan berdasarkan Undang-Undang terbaru. Jakarta : PT. Indeks
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustakabarupress : Yogyakarta